

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
4. Undang-Undang 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
23. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah;
26. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025;
27. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang tahun 2011-2031;
28. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;

Memperhatikan : Hasil Rapat Kerja Bapemperda DPRD Kabupaten Rembang dengan DPU Taru Kabupaten Rembang terhadap Rancangan Awal Peraturan Daerah tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031 tanggal 15 Pebruari Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Rancangan Awal Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Perubahan Atas Rencana Tata Ruang Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang.
- KEDUA : Menyerahkan proses Rancangan Awal Peraturan Daerah sebagaimana diktum KESATU untuk menjadi Panduan dalam Pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Rembang sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan Pimpinan DPRD ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 15 Pebruari 2021

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG,



H. SUPADI

Nama Jabatan	Paraf
Sekwan	
Kabtag	
Kasubtag	

KETIGA : Keputusan Pimpinan DPRD ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkannya.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 15 Pebruari 2021

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG,



H. SUPADI

**NOTOLEN RAPAT BAPEMPERDA BERSAMA OPD TERKAIT DALAM MEMBAHAS
PEMBAHASAN RANCANGAN AWAL PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA
RUANG WILAYAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2020 - 2040**

A. Pelaksanaan :

1. Hari : Senin
2. Tanggal : 15 Februari 2021
3. Peserta :
 1. Pimpinan dan Anggota Bapemperda DPRD
 2. Kepala DPUTARU beserta Staf
 3. Konsultan DPUTARU terkait Raperda RTRW
4. Maksud : Lanjutan Pembahasan Rancangan Awal Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2020 - 2040.
5. Pimpinan Rapat : H. GUNASIH, S.E. (Ketua Bapemperda)

B. Pokok Pembahasan :

- Penjelasan atas latar belakang terbitnya perda baru RTRW kab. Rembang
- Catatan perubahan dalam pembahasan; atau;
- Bisa dengan persetujuan pansus yang disertai surat tugas pansus tapi harus ada rapat internal pansus

C. Hasil Rapat :

1. Bapemperda akan melaporkan hasil rapat kepada Pimpinan DPRD.
2. Pansus 4 yang anggotanya terdiri dari Bapemperda DPRD menyetujui draft rancangan awal Raperda dan sebagaimana perubahan dalam pembahasan yang telah dilaksanakan sebagaimana terlampir dan segera dilaporkan ke pimpinan atas hasil pembahasan dan perlu menetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Rembang
3. Bisa dengan Persetujuan Pimpinan DPRD dan tanpa Paripurna
4. Setelah mendapatkan persetujuan DPRD maka pihak penyusun harus segera mengkonsultasikan ke kementerian.

BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DPRD KABUPATEN REMBANG

Ketua



H. GUNASIH, S.E.

Yth. Bu Imungdan Pak Aziz

- ✓ Secara umum materi Raperda RTRW Kabupaten Rembang perlu kita tapis lagi kesesuaiannya dengan UU 11/2020 tentang Ciptakerja. Hal-hal yang perlu ditapis ini meliputi aspek-aspek dalam penyelenggaraan pemanfaatan ruang, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- ✓ Terkait dengan permasalahan pertambangan berikut kami sampaikan usulan solusi dari kami (kami masukkan dalam materi Pasal 51 dan 98):

CATATAN UNTUK “KAWASAN PERUNTUKAN PERTAMBANGAN” DAN “KETENTUAN LAIN-LAIN”

BATANG TUBUH	PENJELASAN	CATATAN
<p>Paragraf 4</p> <p>Kawasan Pertambangan dan Energi</p> <p>Pasal 51</p> <p>(1) Kawasan pertambangan dan energi sebagai nadi dalam Pasal 45 huruf d, meliputi:</p> <p>a. kawasan pertambangan mineral;</p> <p>b. kawasan pertambangan minyak dan gas bumi.</p> <p>(2) Kawasan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa mineral bukan logam dan batuan seluas kurang lebih 38.175 (tiga puluh delapan ribu seratus tujuh puluh lima) hektar, meliputi:</p> <p>a. Kecamatan Sumber dengan luas kurang lebih 1.209 (seribu dua ratus sembilan) hektar;</p> <p>b. Kecamatan Bulu dengan luas kurang lebih 7.619 (tujuh ribu enam ratus</p>	<p>Pasal 51</p> <p>Ayat (1)</p> <p>Cukup jelas</p> <p>Ayat (2)</p> <p>Kawasan pertambangan mineral pada ayat (2) merupakan kawasan pertambangan mineral yang pemanfaatannya di-overlay dengan Rencana Pola Ruang.</p> <p>Dalam kawasan pertambangan mineral interdaerah kawasan pertambangan yang telah memiliki izin Usaha Pertambangan (tergantung sebagai kawasan pertambangan mineral dalam Rencana Pola Ruang).</p> <p>Kawasan pertambangan mineral yang telah berizin seluas 919</p>	<p>a. Luas kawasan peruntukan pertambangan mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Rembang sangat luas.</p> <p>b. Penggambaran kawasan peruntukan pertambangan secara <i>overlay</i> akan dievaluasi RTR Daerah dan Tim Studio Peta Kementerian ATR.</p> <p>c. Penentuan jarak lokasi pertambangan mineral bukan logam dan batuan dengan kawasan pertambangan, sempadan sungai, jembatan, dan dalam rangka menjaga keamanan permukiman, sungai, dan jembatan.</p>

BATANG TUBUH	PENJELASAN	CATATAN
<p>sembilanbelas) hektar;</p> <p>c. Kecamatan Gunem dengan luas kurang lebih 7.457 (tujuh ribu empat ratus lima puluh tujuh) hektar;</p> <p>d. Kecamatan Sale dengan luas kurang lebih 8.415 (delapan ribu empat ratus lima belas) hektar;</p> <p>e. Kecamatan Sarang dengan luas kurang lebih 3.069 (tiga ribu enam puluh sembilan) hektar;</p> <p>f. Kecamatan Sedan dengan luas kurang lebih 3.485 (tiga ribu empat ratus delapan puluh lima) hektar;</p> <p>g. Kecamatan Pamotan dengan luas kurang lebih 2.206 (dua ribu duaratus enam) hektar;</p> <p>h. Kecamatan Sulang dengan luas kurang lebih 353 (tiga ratus lima puluh tiga) hektar;</p> <p>i. Kecamatan Pancur dengan luas kurang lebih 1.150 (seribu seratus lima puluh) hektar;</p> <p>j. Kecamatan Kiragan dengan luas kurang lebih 1.482 (seribu empat ratus delapan puluh dua) hektar;</p> <p>k. Kecamatan Sluke dengan luas kurang lebih 1.107 (seribu seratus tujuh) hektar; dan</p> <p>l. Kecamatan Lasem dengan luas kurang lebih 624 (enam ratus duapuluhempat)</p>	<p>(sembilanratussembilanbelas) hektar, meliputi:</p> <p>a. KecamatanGunem, 679 (enamratus tujuh puluhsembilan) hektar;</p> <p>b. KecamatanBulu, 5 (lima) hektar;</p> <p>c. KecamatanKragan, 20 (duapuluh) hektar;</p> <p>d. Kecamatan Sale, 67 (enam puluh tujuh) hektar;</p> <p>e. KecamatanSarang, 13 (tigabelas) hektar;</p> <p>f. Kecamatan Sedan, 98 (sembilanpuluhdelapan) hektar;</p> <p>g. KecamatanSluke, 37 (tigapuluh tujuh) hektar.</p> <p>Peta kawasanpotensipertambanganandanenergi berdasarkanKeputusanMenteriEnergidanSumberDaya Mineral Republik Indonesia Nomor 3672 K/ 30/ MEM/ 2017 tentangPenetapan Wilayah PertambanganPulaUJawadan Bali, serta data potensipertambangandaridinasEnergidanSumberDaya Mineral Provinsilawa Tengah tahun 2018 serta Peta KajianKawasanPotensipertambangan Mineral KabupatenRembangDinas ESDM Provinsilawa Tengah Tahun</p>	

BATANG TUBUH	PENJELASAN	CATATAN
<p>hektar.</p> <p>(3) Pihak yang akan melaksanakan kegiatan pertambangan mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan kajian yang memuat:</p> <p>a. bukan merupakan kawasan lindung yang dilarang untuk kegiatan pertambangan;</p> <p>b. jarak lokasi kegiatan pertambangan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) paling sedikit 50 meter dari kawasan permukaan yang telah terbangun; 2) paling sedikit 25 meter dari sempadan sungai yang dihitung dari tepi sempadan sungai; 3) jarak dengan jembatan paling sedikit 25 meter; c. bukan merupakan kawasan pertanian pangan berkelanjutan; d. mempertimbangkan jalur kendaraan angkutan kuthasiltambang. e. mempertimbangkan resiko lingkungan dan bencana; <p>(4) Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf badalah Kecamatan Sumber dengan luas kurang lebih 62 (enam puluh dua) hektar.</p> <p>(5) Kawasan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta dengan tingkat</p>	<p>2006-2007.</p> <p>Ayat (3) Cukup jelas</p> <p>Ayat (4) Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi dapat berubah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>Ayat (5) Cukup jelas</p>	

BATANG TUBUH	PENJELASAN	CATATAN
<p>ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p style="text-align: center;">BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 98</p> <p>(1) Untuk operasionalisasi RTRW Daerah disusun Rencana Detail Tata Ruang yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p> <p>(2) Pelaksanaan program pemanfaatan ruang mempertimbangkan hal sebagai berikut:</p> <p>a. pelaksanaan program untuk kepentingan umum dapat dilakukan di kawasan lingkungan kawasan budidaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>b. pada lokasi yang belum diatur RTRW Daerah akibat permasalahan presisi batas Daerah, pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruangnya mempertimbangkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kondisi eksisting; dan 2. keserasian dengan rencana tata ruang dengan kawasan disekitarnya; dan 3. dampak yang ditimbulkan. <p>c. lokasi yang masih bersifat indikatif, penentuan presisi yang dilakukan melalui kajian dan/atau koordinasi dengan</p>	<p>Pasal 98</p> <p>Ayat (1) Cukup Jelas</p> <p>Ayat (2) Huruf a</p> <p>Jenis kepentingan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Huruf b</p> <p>Yang dimaksud permasalahan presisi batas Daerah merupakan salah satu bentuk permasalahan dalam peta RTRW.</p> <p>Huruf c</p> <p>Lokasi masih bersifat indikatif adalah lokasi yang belum presisi, karena masih membutuhkan kajian lebih rincian/atau teknis.</p> <p>Huruf d</p> <p>Fasilitas pendukung program sistem jaringan prasarana dapat menya tuata uter pisah dengan lokasi jaringan prasarana.</p> <p>Ayat (3)</p>	<p>Berdasarkan UU 11/2020 tentang Ciptakerja, RDTR di tetapkan Kepala Daerah</p>

BATANG TUBUH	PENJELASAN	CATATAN
<p>stakeholder terkait.</p> <p>d. pelaksanaan program sistem jaringan prasarana dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan fasilitas pendukungnya.</p> <p>(3) Pelaksanaan program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kajian dan/ atau rekomendasi TKPRD atau organisasi perangkat daerah yang berwenang.</p> <p>(4) Dalam hal penataan lahan, normalisasi saluran/ sungai, dan kegiatan lainnya adalah suatu tugas yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang berwenang.</p> <p>(5) Dalam rangka mendukung pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di susun ketentuan teknis pelaksanaan RTRW Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p> <p>(6) RTRW Daerah dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.</p>	<p>Cukup jelas</p> <p>Ayat (4) Yang dimaksud material adalah hasil penataan lahan, normalisasi saluran/ sungai, dan kegiatan lainnya adalah suatu tugas yang perlu dipindahkan.</p> <p>Ayat (5) Ketentuan teknis pelaksanaan pemanfaatan lahan berisikan tentang penataan lahan yang dapat dipakainya sebagai kawasan dalam pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.</p> <p>Ayat (6) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar ditetapkan peraturan perundang-undangan, perubahan batas negara yang ditetapkan undang-undang, perubahan batas teritorial wilayah Daerah yang ditetapkan undang-undang, yang ditetapkan dengan undang-undang, dan/ atau adanya kebijakan strategis nasional di Daerah maka RTRW Daerah dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.</p>	

TANGGAPAN ATAS PERTANYAAN DPRD KABUPATEN REMBANG

NO	KAWASAN PERUNTUKAN	KASUS / MASALAH	PERTANYAAN DEWAN	TANGGAPAN
1	Kawasan KPI	KPI di Sluke masih dalam keadaan berbukit, sementara untuk kegiatan KPI seharusnya lahan sudah datar atau siap untuk kegiatan KPI.	Bagaimana Cara agar KPI tersebut dapat ditambang dahulu untuk penataan lahan, supaya datar dan dapat lebih tepat guna?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengangutan tanah hasil penataan lahan untuk pembangunan KPI di Sluke bisa menggunakan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) ▪ Berdasarkan Permen ESDM 7/2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara disebutkan salah satu jenis IUPK adalah IUPK Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan. Izin ini diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang mineral atau batubara. ▪ Dalam lingkup Provinsi Jawa Tengah pengaturan IUPK Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan juga diatur dalam Perda Provinsi Jawa Tengah 18/2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral Di Provinsi Jawa Tengah.
2	Kawasan Sempadan Pantai	Kondisi Existing pada kawasan sempadan pantai sudah terdapat pemukiman dan industri	Bagaimana status pengaturannya dan Apa saja Persyaratan untuk Pertambangan Khusus? Bagaimana status tanah tersebut, apakah masih memungkinkan untuk kegiatan pemukiman dan usaha / industri?	<p>Ketentuan persyaratan permohonan IUPK Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan sudah diatur dalam Pasal 59 – Pasal 62 Perda Provinsi Jawa Tengah 18/2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral Di Provinsi Jawa Tengah.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Berdasarkan Kepres 32 Tahun 1992 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, kawasan sempadan Pantai merupakan bagian dari kawasan perlindungan setempat. ▪ Dalam kenyataannya kerap kali ditemukan fakta bahwa di kawasan sempadan pantai terdapat

NO	KAWASAN PERUNTUKAN	KASUS / MASALAH	PERTANYAAN DEWAN	TANGGAPAN
				<p>kegiatan pemukiman, industri, pusat ekonomi, dan infrastruktur publik lainnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Berkaitan dengan hal diatas maka selanjutnya dalam Pasal 5 Permen ATR/ BPN Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penataan Pertanahan Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, bahwa pemberian hak atas tanah kepada: <ul style="list-style-type: none"> a. bangunan yang digunakan untuk pertahanan dan keamanan; b. pelabuhan atau dermaga; c. tower penjaga keselamatan pengujung pantai; d. tempat tinggal masyarakat hukum adat atau anggota masyarakat yang secara turun-temurun sudah bertempat tinggal di tempat tersebut; dan/atau e. pembangkit tenaga listrik. ▪ Selain itu juga disebutkan dalam Pemen KP 21/ 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan Batas Sempadan Pantai, Pasal 31: <i>Apabila Batas Sempadan Pantai yang dihasilkan berdasarkan peraturan Menteri ini mencakup dan atau melewati kawasan pemukiman, industri, pusat ekonomi, dan infrastruktur publik lainnya maka penetapan Batas Sempadan Pantai wajib menerapkan pedoman bangunan (building code) bencana.</i> <p>Hal yang perlu ditegaskan dalam hal ini adalah pemanfaatan sempadan pantai untuk kawasan budidaya hanya dapat dilakukan untuk kegiatan tertentu saja. Bahkan beberapa kegiatan secara pedoman bangunan (building code) bencana beresiko tinggi <u>tidak boleh</u> dikembangkan lagi.</p>

NO	KAWASAN PERUNTUKAN	KASUS / MASALAH	PERTANYAAN DEWAN	TANGGAPAN
3	Kawasan Sempadan Pantai	Batas kewenangan Provinsi dan Kabupaten terkait sempadan Pantai?	<p>Jika bisa, bagaimana pengaturan dan peraturan yang dapat dijadikan referensi?</p> <p>Berikan pengaturan dan peraturan yang dapat dijadikan referensi?</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Permen ATR/ BPN Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penataan Pertanahan Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil ▪ Permen KP 21/ 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan Batas Sempadan Pantai
4	Kawasan Peruntukan Pertanian	kawasan LP2B/KP2B adalah given dari kementerian / Pusat. Sementara kebutuhan alih fungsi lahan untuk permukiman dan Usaha semakin tinggi .		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengacu pada Perda Provinsi Jawa Tengah; Perda 18/2018 tentang RZWP3K Provinsi Jawa Tengah dan Perda 16/2019 tentang Perubahan Perda 6/2010 tentang RTRW Jawa Tengah 2009-2029, penggambaran garis pantai yang dipakai dalam peta Jawa Tengah berdasarkan garis pantai BIG 2013. ▪ Selanjutnya mengacu pada UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa kewenangan pengelolaan pantai oleh Provinsi sampai dengan 12 mil ke arah laut.
			<p>Apakah Luasan LP2B/ KP2B dapat dirubah ? Bagaimana prosedural permintaan perubahan kawasan LP2B?</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Arahkan luas lahan baku sawah dalam lingkup nasional diatur dalam Kepmen ATR/BPN Nomor 399/2018 tentang Luas Lahan Sawah Baku Sawah 2018 ▪ Pengaturan dan penetapan luas LP2B/ KP2B dalam lingkup Jawa Tengah, diatur dalam Perda 16/2019 tentang Perubahan Perda 6/2010 tentang RTRW Jawa Tengah 2009-2029. ▪ Prosedural permintaan perubahan kawasan LP2B dapat mengacu pada Permen ATR/ BPN Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Data Lahan Sawah Terhadap Data Pertanahan Dan Tata Ruang, Penetapan Peta Lahan Sawah Yang Dilindungi, Dan Pemberian

NO	KAWASAN PERUNTUKAN	KASUS / MASALAH	PERTANYAAN DEWAN	TANGGAPAN
			<p>Sudah adakah daerah lain yang mengajukan review terkait luasan LP2B / KP2B? Berikan pengaturan dan peraturan yang dapat dijadikan referensi?</p>	<p>Rekomendasi Perubahan Penggunaan Tanah Pada Lahan Sawah Yang Dilindungi</p> <p>Dalam lingkup Jawa Tengah saat ini belum ada, Kabupaten/ Kota menetapkan LP2B/ KP2B mengacu pada Perda 16/2019 tentang Perubahan Perda 6/2010 tentang RTRW Jawa Tengah 2009-2029.</p>
5	REVISI RTRW	Sudahkah Revisi RTRW Kab. Rembang sesuai dengan UU Cipta Kerja?	<p>Jika belum sesuai, di bagian mana? Dan berikan solusi kesesuaiannya!</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hal penting terkait dengan tata ruang dalam UU 11/2020 tentang Cipta Kerja adalah peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, khususnya pada penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha dan pengadaan lahan. ▪ Berkaitan dengan hal tersebut maka materi Raperda RTRW Kabupaten yang perlu disesuaikan adalah: <ul style="list-style-type: none"> a. Ketentuan aturan didalam penyelenggaraan penataan ruang. b. Ketentuan tentang peninjauan kembali RTRW c. Sikap terhadap kawasan dan program strtaegis Kabupaten. d. Ketentuan tentang perubahan izin pemanfaatan ruang menjadi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. e. Hal-hal lain seperti; kebijakan strategis nasional, perubahan aturan sektoral, danantisipasi perubahan kebijakan nasional yang belum diakomodir dalam Raperda RTRW.

NO	KAWASAN PERUNTUKAN	KASUS / MASALAH	PERTANYAAN DEWAN	TANGGAPAN
6	Batas Wilayah / Administrasi	Potensi Permasalahan Batas Wilayah/ Administrasi	Terkait masalah tersebut bagaimana solusi yang seharusnya dilakukan.	<p>Permendagri yang mengatur batas daerah, penggambaran garis batas yang dilakukan dalam peta kadang masih bersifat indikatif (khususnya pada lokasi yang dilapangan tidak ada batas fisiknya atau batasnya belum jelas)</p> <p>Untuk mengantisipasi diatas maka, dalam Raperda RTRW, khususnya di pasal 98 ayat (10) disebutkan: <i>Pelaksanaan program pemanfaatan ruang yang lokasinya masih bersifat indikatif, kepastian lokasinya ditentukan melalui kajian dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan/ atau stakeholder terkait.</i></p>
7	CAT WATU PUTIH	Potensi masalah terkait CAT WATU PUTIH .	Bagaimana Sebaiknya pengaturan dan peraturan yang sesuai terkait kondisi CAT WATU PUTIH?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ CAT watu putih merupakan CAT yang paling kecil di Provinsi Jawa Tengah. ▪ Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 41 Raperda RTRW, bahwa CAT Watu Putih merupakan Kawasan Lindung Geologi dalam bentuk kawasan imbuhan air tanah. ▪ Selanjutnya dalam Raperda RTRW Pasal 73 ayat (2) disebutkan; Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan imbuhan air tanah meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. diperbolehkan melakukan kegiatan pembibitan, reboisasi (penghijauan); b. diperbolehkan kegiatan penambahan sistem resapan air hujan maupun imbuhan buatan; c. diperbolehkan secara terbatas pengembangan ruang terbuka hijau; d. diperbolehkan secara terbatas untuk kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;

NO	KAWASAN PERUNTUKAN	KASUS / MASALAH	PERTANYAAN DEWAN	TANGGAPAN
				<p>e. diperbolehkan secara terbatas penyediaan sumur resapan dan/ atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada;</p> <p>f. diperbolehkan dengan syarat untuk sarana dan prasarana;</p> <p>g. diperbolehkan secara terbatas untuk kegiatan pariwisata;</p> <p>h. diperbolehkan dengan syarat pengambilan air tanah;</p> <p>i. tidak diperbolehkan kegiatan budidaya permukiman;</p> <p>j. tidak diperbolehkan kegiatan pertambangan; dan</p> <p>k. tidak diperbolehkan kegiatan budidaya industri.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengacu pada Pasal 10 ayat (2) Perda Provinsi Jawa Tengah 3/2018 tentang Pengelolaan Air Tanah, disebutkan bahwa; Untuk menjaga daya dukung dan fungsi daerah imbuhan air tanah dilakukan dengan cara: <ul style="list-style-type: none"> a. mempertahankan kemampuan imbuhan air tanah; b. melarang melakukan kegiatan pengeboran, pengalihan atau kegiatan lain dalam radius 200 (dua ratus) meter dari lokasi pemunculan mata air; dan c. membatasi penggunaan air tanah, kecuali untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari.
			<p>Apakah dalam Revisi RTRW Kab. Rembang Sudah Sesuai dengan</p>	<p>Membandingkan muatan Pasal 41 Raperda RTRW dan Pasal 10 ayat (2) Perda Provinsi Jawa Tengah 3/2018 tentang Pengelolaan Air Tanah, maka pengaturan dalam</p>

NO	KAWASAN PERUNTUKAN	KASUS / MASALAH	PERTANYAAN DEWAN	TANGGAPAN
8	Kawasan Peruntukan Pertanian	Banyaknya kegiatan industri yang melakukan urug lahan dengan mengambil tanah urug di kawasan peruntukan pertanian (bukan dari kawasan pertambangan) ataupun kawasan lainnya.	Peraturan lain terkait CAT WATU PUTIH? Bagaimana Sebaiknya pengaturan dan peraturan yang sesuai terkait kondisi tersebut?	<p>Raperda RTRW tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan pertambangan seharusnya dilakukan di lokasi yang ditetapkan sebagai kawasan peruntukan pertambangan. ▪ Pertambangan di kawasan peruntukan pertanian dapat mengakibatkan hilangnya lapisan tanah subur di kawasan pertanian. ▪ Sebagaimana disebutkan dalam UU 22/2019 Tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan <ul style="list-style-type: none"> a. Pasal 12 ayat (2); Tata ruang dan tata guna Lahan untuk keperluan budi daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai kawasan dan penatagunaan Lahan dalam rencana tata ruang untuk subsektor Tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. b. Pasal 16 ayat (2); Kawasan pengembangan budi daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dari lokasi budi daya, pengolahan hasil, pemasaran, penelitian dan pengembangan, serta sumber daya manusia c. Pasal 18 ayat (2); Lahan budi daya Pertanian berupa Lahan terbuka wajib dilindungi, dipelihara, dipulihkan, serta ditingkatkan fungsinya oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan/atau Petani. <p>Dari ketentuan UU 22/2019 dapat disimpulkan bahwa kegiatan pertambangan tidak masuk dalam ketentuan yang diperbolehkan di lokasi yang ditetapkan sebagai kawasan peruntukan pertanian</p>

NO	KAWASAN PERUNTUKAN	KASUS / MASALAH	PERTANYAAN DEWAN	TANGGAPAN
9	Kawasan Pertambangan	Perbedaan Penyajian peta potensi kawasan pertambangan antara ESDM dengan Draft RTRW .	Bagaimana tanggapan mengenai kondisi permasalahan tersebut ?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dalam Kepmen 3672/2017 tentang Penetapan WP Jawa dan Bali digambarkan dalam peta bahwa di Kabupaten Rembang merupakan terdapat WUP mineral bukan logam/ batuan dan WUP batu bara. ▪ Berdasarkan UU 4/2009 tentang Minerba, Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/ atau informasi geologi (belum pada tataran kawasan yang diperbolehkan untuk melakukan kegiatan pertambangan). ▪ Untuk dapat dilakukan kegiatan pertambangan, sebuah kawasan harus ditetapkan sebagai kawasan peruntukan pertambangan. Dalam Permen ESDM 37/ 2013 Tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertambangan, disebutkan bahwa; Kawasan Peruntukan Pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi sumber daya bahan tambang dan merupakan tempat dilakukannya kegiatan pertambangan di wilayah darat maupun perairan
	(Kawasan lindung dalam Peta ESDM sudah di cut/ dikeluarkan dari potensi pertambangan, Sementara peta draft RTRW tergambar seluruh potensi pertambangan baik yang berada dalam kawasan lindung maupun budidaya dalam peta tersendiri)			Peta kawasan potensi pertambangan dan energi mempertimbangkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 3672 K/ 30/ MEM/ 2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali, serta data potensi pertambangan dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 serta Peta Kajian Kawasan Potensi Pertambangan Mineral Kabupaten Rembang Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006-2007.